

Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945

By: Udiyo Basuki¹

Abstract

The basis of the State is the attitude of life or outlook on life which is a state philosophy (political philosophy) which is domiciled as the source of all sources of law or sources of orderly law in a country. Whereas the Basic Law is the basic rules which are used as the basis and source for the application of all laws or regulations or legislation in the administration of a country's government. In the spirit and pace of constitutional dynamics, Pancasila as the Foundation of the Indonesian State has a very close relationship with the Basic Law or the Indonesian constitution, the 1945 Constitution, especially in this case with the Preambulation of the 1945 Constitution. Apart from the formulation of the Pancasila contained in the Preamble to the 1945 Constitution, the two are inseparable from each other, both are also regarded as basic norms, as sources of positive law. The basic legal formulation in the articles in the Body of the 1945 Constitution is emanating from the norms in the Preamble to the 1945 Constitution and Pancasila. The principles of Pancasila are contained in and are part of the Preamble to the 1945 Constitution.

Keywords: state foundation, basic law, Pancasila, 1945 Constitution

Abstrak

Dasar Negara adalah sikap hidup atau pandangan hidup yang merupakan filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum dalam suatu negara. Sedangkan Hukum Dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

peraturan atau perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Dalam spirit dan laju dinamika konstitusionalisme, Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Dasar atau konstitusi Indonesia, UUD 1945, terutama dalam hal ini dengan Pembukaan (preamble) UUD 1945. Selain karena rumusan Pancasila termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya juga dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan Hukum Dasar dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945.

Kata kunci: dasar negara, hukum dasar, Pancasila, UUD 1945

A. Pendahuluan

Perkembangan pemikiran mengenai pembentukan konstitusi dalam berbagai negara mempunyai motivasi yang beragam dan didorong oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi sosial dan budaya. Sejarah konstitusi yang berlaku di Indonesia tidak lepas dari faktor politik perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan, bebas dari belenggu penjajahan.²

Kemerdekaan pada awalnya bermakna lepas dari penjajahan bangsa asing, kemudian dapat menentukan perikehidupan kebangsaan sendiri serta pencapaian kesejajaran harkat dan martabat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tetapi,

² I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), p. 105. Anhar Gonggong, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), p. 3-4. Pandoyo menegaskan, jiwa UUD atau konstitusi suatu negara tidak dapat dilepaskan sama sekali dari sejarah kebangsaan, keadaan rakyat, kondisi ketahanan dan segala sesuatu yang menjadi latar belakang perjuangan bangsa dan merupakan rangsangan serta dorongan (*motifen* dan *driven*) bagi rakyat yang berjuang dan bertekad untuk bernegara.

Hal yang demikian itu, menurutnya juga berlaku terhadap jiwa dan makna Undang-Undang Dasar Negara RI yang ternyata mendapat pengaruh kuat atas perjuangan rakyat Indonesia pada saat menjelang pembentukan UUD yang bersangkutan. S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Sistem Politik dan Perkembangan Demokrasi*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), p. 56.

aspek kemerdekaan yang penting begitu suatu negara merdeka dengan pemerintahan sendiri adalah adanya upaya pencapaian keseimbangan antara kepentingan masyarakat (*society*) dan kekuasaan Negara ("*state*"). Dalam kaitan inilah maka pembicaraan konstitusi dan konstitusionalisme suatu bangsa menjadi penting. Karena pada dasarnya berbicara mengenai negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, maka tidak mungkin terlepas dari membicarakan konstitusi sebagai landasan berpijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi penyelenggaraan negara modern yang menganut sistem demokrasi, konstitusi bermakna sebagai *the supreme law of the land*, yang melandasi setiap bentuk hukum atau perundang-undangan lainnya. Ia juga dipahami sebagai konsep yang berkembang, artinya konstitusi tidak dapat dilihat sebagai dokumen yang mati atau statis, melainkan hidup, tumbuh dan berkembang, sebagaimana prinsip dasar penyelenggaraan negara yang selalu hidup mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat dan jamannya. Ia harus merupakan perwujudan dari *the living constitution*,³ yang merupakan bagian dari kesadaran bersama (*common consciousness*) masyarakat dan proses peembentukannya bersifat *bottom up*, bukan konstitusi elitis yang hanya ditentukan oleh segelintir elit saja.

Konstitusi adalah *general consensus* atau *common agreement* dari seluruh rakyat mengenai hal-hal mendasar yang terkait dengan prinsip dasar kehidupan dan penyelenggaraan negara, serta struktur organisasi suatu negara. Konstitusionalisme sendiri merupakan paham yang membatasi kekuasaan negara di satu pihak dan jaminan hak-hak rakyat di pihak lain, lewat aturan-aturan dalam konstitusi.⁴

Hampir bersamaan dengan kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia resmi mempunyai konstitusi, UUD 1945 yang di dalamnya terdapat

³ A. Ahsin Thohari, "Membayangkan *Living Constitution*," dalam *Kompas* 1 Agustus 2002, hlm. 7. Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)," dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, p. 98.

⁴ Udiyo Basuki, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi," dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012, p. 1.

rumusan dasar negara, Pancasila. Dasar negara merupakan filsafat negara (*political philosophy*) yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum dalam negara. Filsafat negara merupakan sikap hidup, pandangan hidup dan suatu sistem nilai. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai makna menjadi pedoman dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Pancasila adalah paradigma kehidupan,⁵ yang berarti Pancasila merupakan dasar/ kerangka berpikir/ fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) sangatlah erat karena rumusan Pancasila tercantum dalam alinea IV Pembukaan (*preamble*) UUD 1945. Tulisan ini merupakan refleksi atas perjalanan dan hubungan dasar negara, Pancasila dengan konstitusi Indonesia, dari era awal kemerdekaan sampai saat ini, dengan fokus perhatian pada UUD 1945, karena betapapun ada 2 konstitusi lain yang pernah berlaku, Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, tetapi UUD 1945 mempunyai peranan yang penting karena merupakan konstitusi yang paling banyak mewarnai kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dikarenakan rumusan Pancasila termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 maka pembahasan tentang konstitusi adalah mengenai Pembukaan dimaksud. Ia juga merupakan tulisan lanjutan atas tulisan terdahulu yang mengarahkan perhatian pada dinamika konstitusi Indonesia,⁶ dan Pancasila.⁷

⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), p. 70.

⁶ Udiyo Basuki, "Pembaharuan Konstitusi sebagai Amanat Reformasi (Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 1, November 2001, Udiyo Basuki, "Reformasi Konstitusi (Beberapa Catatan atas Amandemen UUD 1945)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 2, Februari 2002, Udiyo Basuki, "Dinamika Konstitusi Indonesia (Refleksi Yuridis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 4, Agustus 2002, Udiyo Basuki, "Amandemen Kelima: Suatu Kajian Penyempurnaan Amandemen UUD 1945" dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 8 Edisi Khusus, Agustus 2009, Udiyo Basuki, "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", dalam *Jurnal In Right* Vol. 1, No. 1, November 2011, Udiyo

Penulisannya diilhami fenomena meningkatnya kesadaran berkonstitusi dan ber-Pancasila warga negara dewasa ini.

B. Konstitusionalisme, Konstitusi dan Dasar Negara

1. Konstitusi, Undang-Undang Dasar dan Hukum Dasar

Dalam Ilmu Hukum sering digunakan beberapa istilah dengan arti yang sama, sebaliknya tidak tertutup kemungkinan untuk arti berbeda digunakan istilah yang sama. Demikian yang terjadi dengan istilah konstitusi. Selain konstitusi, dikenal juga istilah lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan Hukum Dasar.⁸

Istilah konstitusi, secara etimologis berasal dari Bahasa Perancis, *constituer*, berarti membentuk, yang dalam konteks ketatanegaraan maksudnya adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.⁹

Undang-Undang Dasar, merupakan istilah berasal dari Bahasa Belanda, *grondwet*. *Grond* berarti tanah atau dasar, sedangkan *wet* bermakna Undang-undang,¹⁰ jadi *grondwet* bermakna Undang-Undang Dasar.

Koerniatmanto,¹¹ menguraikan bahwa dalam Bahasa Latin kata Konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume*

Basuki, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012, Udiyo Basuki, "Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 2, No. 2, Desember 2013, Udiyo Basuki, "Hukum, Ekonomi dan Kesejahteraan: Telaah Yuridis atas Dinamika Pengaturan dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945", dalam *Jurnal Al-Mazahib* Vol. 2, No. 1, Juni 2014 dan Udiyo Basuki, "Amendemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi", dalam *Jurnal Panggung Hukum* Vol. 1, No. 1, Januari 2015.

⁷ Udiyo Basuki, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila sebagai Dasar Negara", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 4, No. 2, Desember 2015 dan Udiyo Basuki, "Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 dalam Mendudukkan Pancasila sebagai Dasar Negara", dalam *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 24, No. 2, Desember 2018.

⁸ Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005), p. 6.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), p. 10.

¹⁰ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), p. 6, S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), p. 249.

¹¹ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum...*, p. 7-8.

dan *statuere*. *Cume* adalah preposisi yang berarti “bersama dengan...”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal *constitution* berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak *constitutions* berarti segala sesuatu yang ditetapkan.

Mengenai istilah konstitusi dan Undang-Undang Dasar sendiri, terbagi menjadi dua pendapat, yaitu *pertama*, pendapat yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, misalnya Sri Soemantri.¹² Dan pendapat *kedua*, yang membedakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, misalnya L.J. Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa konstitusi terdiri dari selain UUD tertulis, juga yang tidak tertulis.¹³

Sedangkan istilah hukum dasar, seperti yang digunakan dalam penjelasan UUD 1945, menurut Kana,¹⁴ maknanya sama dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.

Kenyataannya, suatu istilah dapat mengalami perubahan atau perkembangan arti, demikian halnya istilah *constitution* atau konstitusi. Pada saat ini penggunaannya tidak lagi terbatas untuk negara melainkan untuk organisasi internasional juga. Seperti terjadi di Eropa, dikenal istilah *The Constitution of the European Union*.¹⁵

James Bryce seperti dikutip oleh C.F. Strong memberi definisi konstitusi sebagai: “a frame of political society, organized, through and by law, that is to say on it which law has established permanent institutions with recognized functions and definite rights”.¹⁶

¹² Sri Soemantri M., *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Alumni, 1987), p. 1.

¹³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), p. 317.

¹⁴ Philipus A. Kana, “Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis dalam Teori dan Praktik” *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1999, p. 49, Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), p. 22.

¹⁵ Eric Barent, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 14, dikutip dari Ellydar Chaidir *Ibid*, p. 22-23.

¹⁶ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, (London: Sidgwick and Jackson Limited, 1996), p. 11, Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum...*, p. 11.

Kemudian C.F. Strong menambahkan dan melengkapi definisi dari James Bryce di atas dengan menyatakan bahwa: “constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted.”¹⁷

Sementara K.C. Wheare memberi batasan konstitusi adalah: “the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government”.¹⁸

F. Lassale, membagi konstitusi dalam dua pengertian,¹⁹ yaitu *pertama*, pengertian sosiologis atau politis. Bahwa konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Ia menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut, diantaranya: raja, parlemen, kabinet, *pressure group*, partai politik dan lain-lain. Itulah konstitusi yang sesungguhnya. *Kedua*, pengertian yuridis. Bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Dari pengertian pertama, tampak bahwa Lassale menganut paham bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian lebih luas dari UUD. Namun dalam pengertian yuridis, ia tampak pula terpengaruh oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan UUD.²⁰

Konstituasionalisme sebagai sebuah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi,²¹ telah timbul lebih dahulu daripada konstitusi itu sendiri.²²

¹⁷ *Ibid.*, p. 12.

¹⁸ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, (Oxford: Oxford University, 1996), p. 1.

¹⁹ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), p. 75.

²⁰ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), p. 16.

²¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2000), p. 96.

²² *Ibid.* p. 97.

Sehingga, bagi Carl J. Friedrich,²³ konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

Mengukur makna konstitusi bagi suatu negara, Sri Soemantri mengungkapkan bahwa tidak ada satu negarapun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.²⁴

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pentingnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan atau pemberi batas sekaligus bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.²⁵ Sedangkan bagi Bagir Manan, hakikat konstitusi tidak lain adalah perwujudan dari paham konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara di pihak lain.²⁶

Jadi, hal yang mendapat perhatian konstitusi, selain adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara, adalah pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan penting, karena pada umumnya kekuasaan mempunyai kecenderungan disalahgunakan (*power tends to corrupt*). Maka untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itulah konstitusi disusun dan ditetapkan.²⁷

Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup menyadari untuk apa konstitusi ditetapkan. Jika dicermati

²³ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, (Waltham, Mass: Bladell Publishing Company), 1967, p. 10.

²⁴ Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1979), p. 1-2.

²⁵ Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Disertasi* Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta, 1990, p. 215.

²⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), p. 6-7.

²⁷ Suharizal dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1988-2002*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), p.10. Baca juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat...*, p. 20.

tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa konstitusi pertama, UUD 1945 ditetapkan untuk membatasi kekuasaan yang terdapat dalam negara, sekaligus sebagai konsekuensi adanya negara.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ada tiga macam konstitusi yang pernah berlaku, yaitu (1) UUD 1945, yang berlaku antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang berlaku antara 17 Agustus 1949 sampai 17 Agustus 1950; (3) UUD Sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959; dan (4) UUD 1945, yang berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Sehingga, dalam keempat periode berlakunya ketiga konstitusi itu, UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun pertama, berlakunya diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. Kurun waktu kedua berlaku sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Melalui dekrit itu telah dinyatakan berlaku kembali UUD 1945.

2. Pancasila Dasar Negara

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karenanya setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda. Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya, tidak mungkin untuk mengambil falsafah bangsa lain untuk dijadikan falsafah bangsanya begitu saja.

Pada waktu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat-rapatnya mencari *philosofische grondslag* untuk Indonesia yang akan merdeka, Pancasila diputuskan sebagai Dasar Negara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai Dasar Negara itu.²⁸

Membahas fungsi Pancasila, sebenarnya berkaitan erat dengan persoalan apa peranan Pancasila dalam dan bagi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga di dalamnya terkait pula kedudukan Pancasila. Pada dasarnya Pancasila merupakan “Dasar Negara” dan “Pandangan hidup bangsa Indonesia”. Dari kedua pengertian dasar ini dikembangkan berbagai macam

²⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 1988), p. 101.

predikat yang dihubungkan dengannya, mengingat fungsi Pancasila demikian luas dalam kedudukannya sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa.

Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, sering juga pengertian ini disebut dengan istilah “dasar falsafah (filsafat) Negara, Ideologi Negara, *Staat Idee* dan *Philosophische grondslag*”. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara ini memang sesuai dengan sejarah kelahirannya yang dipersiapkan dasar negara. Hal ini dapat diamati pada proses persidangan BPUPKI.²⁹

Kemudian secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Kalimat:...”Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa...”.

Menurut Notonagoro, Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Ia merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah yang fundamental itu kedudukannya dalam hukum adalah tetap, kuat tak berubah bagi negara yang dibentuk, sehingga dengan jalan hukum tidak dapat diubah.³⁰ Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pancasila menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar dan harus dijadikan landasan dalam menetapkan kebijakan pemerintah. Dalam bidang hukum, Ni'matul Huda menegaskan,³¹ Pancasila merupakan sumber hukum materiil, oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi, peraturan itu harus segera dicabut.

Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula

²⁹ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), p. 9-10.

³⁰ Darji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), p. 26.

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), p. 70-71.

yang sama. Pancasila merupakan hasil pemikiran pendiri bangsa yang biasa dikenal dengan Piagam Jakarta.³²

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara yang resmi terdapat berbagai usulan yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Muhammad Yamin yang berpidato pada 29 Mei 1945 mengusulkan “lima asas dasar”, yaitu 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Yamin menyatakan bahwa kelima dasar yang dirumuskannya itu berakar pada sejarah, peradaban, agama dan kehidupan kenegaraan yang telah lama hidup dan berkembang di Indonesia. Apa yang diusulkan secara langsung oleh Yamin itu kemudian mengalami perubahan dalam usulan tertulisnya kepada Badan Penyelidik.³³

Pada 1 Juni 1945 tampil Soekarno dengan mengemukakan apa yang ia sebut sebagai “lima dasar negara merdeka” yang kemudian diusulkannya bernama Pancasila, yaitu 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme, 3) Mufakat, 4) Kesejahteraan Sosial dan 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.³⁴

Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai Dasar Negara secara resmi kemudian ditetapkanlah dokumen bernama Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Rumusan Pancasila pada Piagam ini kemudian mengalami perubahan setelah tercapai konsensus berupa penghapusan tujuh kata pada rumusan sila pertama.³⁵

Dokumen Pancasila sebagai Dasar Negara kemudian termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Rumusan Dasar Negara yang sebagaimana tersebut dalam Pembukaan inilah yang sah dan benar, karena disamping memiliki kedudukan konstitusional, juga telah disahkan dan

³² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education...*, p. 52-53.

³³ Darji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi...*, p. 37-38.

³⁴ Tim Panitia Konggres Pancasila IX (peny.), *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017) hlm. 23. Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), p. 10.

³⁵ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), p. 50-51.

ditetapkan oleh Badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).³⁶

Dalam Mukaddimah Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949 yang mulai berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 rumusan Dasar Negara mengalami sedikit penyesuaian yaitu 1) Ketuhanan yang Maha Esa, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Kebangsaan, 4) Kerakyatan, 5) Keadilan Sosial.³⁷

Sementara dalam kurun waktu berlakunya UUD Sementara 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 rumusan Pancasila sama dengan rumusan yang tercantum dalam Konstitusi RIS 1949. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang smengembalikan berlakunya UUD 1945 sekaligus mengembalikan rumusan Pancasila Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945 seperti sedia kala.

C. Reformasi, Amandemen Konstitusi dan Pancasila

1. Konstitusi dan Agenda Reformasi

Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 yang merupakan norma peraturan perundangan tertinggi mengalami banyak penyimpangan dan penyelewengan. Penguasa Orde Lama dan Orde Baru selalu mengindoktrinasi masyarakat dengan sakralisasi konstitusi, yang menempatkan UUD 1945 seperti halnya kitab suci.

Sikap dan perilaku otoriter penguasa Orde Lama dan Orde Baru atau sakralisasi konstitusi tersebut, membuat kebanyakan orang Indonesia kehilangan nyali mempersoalkan UUD 1945.³⁸ Perlakuan yang demikian membuat UUD 1945 tidak ditempatkan pada posisinya sebagai *living constitution*, yang membuka horizon dan spirit pemahaman yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan warga negara dan pertumbuhan tuntutan atas perikehidupan politik yang sesuai

³⁶ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education...*, p. 53, Darji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi...*, hlm. 43-44. A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, (Jakarta: CSIS, 1985), p. 51.

³⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education...*, p. 54, Darji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi...*, p. 44.

³⁸ Novel Ali, "Amandemen UUD 1945 sebagai Syarat Menuju Civil Society", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999, p. 1.

dengan cita negara hukum.³⁹ Hal ini masih diperparah dengan tindakan represif dan prefentif rezim Orde Lama dan Orde Baru tidak memberikan celah kepada masyarakat dan berbagai pihak untuk mengutarakan gagasan ke arah pembaharuan konstitusi. UUD 1945 mestinya dapat dirubah dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat.

Sayangnya, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pemikiran tentang pentingnya pembaharuan materi konstitusi dapat dikatakan sebagai mitos atau hal yang utopis. Merubah UUD 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi. Pandangan yang ingin merubah UUD 1945 dianggap sebagai tindakan yang subversif. Orde Baru misalnya,⁴⁰ secara jelas bertekad mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.

Hal di atas tentu saja dapat membutuhkan pemikiran bahwa UUD 1945 banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Yang patut dicatat, bahwa UUD 1945 disusun oleh pendiri negara yang belum berpengalaman dalam bernegara, maka sudah selayaknya setelah banyak pengalaman berbangsa dan bernegara, UUD 1945 haruslah disesuaikan dengan tuntutan jaman.

Pidato Bung Karno pada rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945,⁴¹ mengungkap bahwa UUD 1945 adalah *revolutivegrondwet*. Dari sini segera terlihat bahwa UUD 1945 dibuat dengan tergesa-gesa dalam situasi darurat, dan berstatus sementara serta belum lengkap dan sempurna, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembaharuan konstitusi Indonesia, UUD 1945.

Amandemen atas UUD 1945 adalah suatu keharusan dan merupakan amanat dari konstitusi itu sendiri, hanya saja upaya reformasi itu harus dilakukan dengan logika dan akar argumen yang jelas serta dijauhkan dari upaya mempermainkannya untuk kepentingan jangka pendek. Hal ini karena hasil amandemen

³⁹ Tim YLBHI, *Hukum, Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: YLBHI, 1984), p. 51.

⁴⁰ Harun Alrasyid, "Relevansi UUD 1945 dalam Orde Reformasi", dalam *Jurnal Hukum UII*, Vol. 2 Tahun 1998, p. 7.

⁴¹ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: Jajasan Prapanca, t.t.), p. 410.

akan sangat menentukan nasib, perjalanan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang.

Di kalangan mereka yang menyetujui amandemen masih terdapat kontroversi tentang hal yang menyangkut pilihan atas realisasi amandemen yang perlu dilakukan. Artinya meskipun telah sama pandangannya tentang kemutlakan perlunya amandemen konstitusi, namun pilihan realisasinya tidaklah selalu sama. Menurut Mahfud MD,⁴² ada beberapa pertanyaan yang dapat diabstraksikan dari perbedaan-perbedaan tersebut yaitu, *pertama*, apakah amandemen itu mencakup seluruh komponen UUD yang mencakup pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. *Kedua*, apakah amandemen akan menyangkut perubahan bentuk dan sistem pemerintahan negara dan *ketiga*, jika amandemen tidak mengubah bentuk dan sistem pemerintahan negara, apakah amandemen akan berubah penggantian naskah atau sekadar mencabut atau menyisipkan kalimat-kalimat di pasal tertentu, atau bahkan sekadar membuat lampiran otentik atas naskah yang telah ada.

Bahkan kemudian ada rambu-rambu atau pembatasan-pembatasan amandemen, yaitu *pertama*, tidak mengubah pembukaan UUD 1945. *Kedua*, tetap dalam pemerintahan sistem presidensiil, *ketiga*, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan dan *keempat*, proses amandemen yang dilakukan tidak akan membuat konstitusi baru, artinya perubahan UUD dilakukan dengan cara adendum yaitu dengan melampirkan perubahan, sementara naskah asli tidak dirubah.

Pembatasan-pembatasan di atas, pada mulanya dianggap mengkerangkeng agenda reformasi konstitusi Indonesia dari kemungkinan membentuk konstitusi baru yang demokratis.⁴³ Baju amandemen itu terlalu sesak untuk membungkus tuntutan perubahan UUD 1945. Sayangnya baju sesak ini tidak bisa dimanfaatkan MPR secara maksimal. Terbukti, dari empat kali amandemen justru menghasilkan lubang-lubang amandemen di sana-sini.

Motif utama yang mendasari lahirnya gerakan reformasi adalah pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*).

⁴² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), p. 150-151.

⁴³ Refliani, "Reformasi Konstitusi di Jalan Sesat", dalam *Republika* 14 Mei 2002, p. 7.

Agenda pemberdayaan masyarakat ini sangat penting, sebab di masa Orde Baru, masyarakat berada di posisi yang amat lemah *vis a vis* negara.⁴⁴

Dalam konteks ketatanegaraan, pemberdayaan masyarakat perlu diwujudkan dengan melakukan perubahan terhadap aturan-aturan konstitusi yang berlaku. Dengan demikian reformasi dalam kaitan dengan aturan-aturan dasar yang menyangkut pola hubungan kekuasaan antara lembaga negara harus direview sehingga mampu mencerminkan secara tegas proses *empowerment*.⁴⁵

Dan gerakan reformasi bangsa Indonesia berupaya untuk mengubah keadaan dan kondisi politik Indonesia ke arah suatu kondisi Indonesia baru, dalam pengertian dengan suatu gerakan reformasi bangsa Indonesia ingin menciptakan dan menata kembali tatanan kenegaraan Indonesia yang demokratis.⁴⁶

2. Amandemen UUD 1945 Pertama-Keempat

Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan Negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dan penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.⁴⁷

Dalam posisi sebagai *Grund*, maka UUD dapat dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan suatu tata hukum dengan lingkungan atau habitat sosialnya. Itulah sebabnya, UUD berfungsi untuk menyusui sekalian perundang-undangan yang

⁴⁴ Ikhlusal Amal, "Partisipasi Publik dan Amandemen", dalam *Jawa Pos*, 10 Juni 2002, p. 7. Rakyat, menurut Setiawan Djodi, adalah potensi yang dapat membawa kejayaan juga kehancuran suatu negara. Rakyat yang sadar adalah rakyat yang mengerti hak-haknya, memahami bagaimana hak-haknya dimanfaatkan untuk memelihara kelanjutan eksistensi negara. Setiawan Djodi, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009), p. 13.

⁴⁵ Ikhlusal Amal, "Partisipasi Publik...", p. 7.

⁴⁶ Soejadi, *Reformasi, Kebebasan Ideologi dan Bangkitnya Masyarakat Nasakom Baru*, (ed. Kaelan), (Yogyakarta: Paradigma, 2000), p. 3.

⁴⁷ A.M. Fatwa, "Potret Konstitusi Negara Pasca Perubahan UUD 1945", Makalah disampaikan dalam Konvensi Hukum Nasional: *UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design System dan Politik Hukum Nasional*, Jakarta, 15-16 April 2008, p.1.

ada dalam suatu tata hukum. Undang-Undang Dasar mampu menjalankan fungsinya yang demikian itu, oleh karena ia menyerapnya dari habitat sosial tersebut yang kemudian dijadikannya bahan untuk menyusui sekalian perundang-undangan dari suatu tata hukum. Undang-Undang Dasar menyerap kosmologi suatu bangsa dan menjadikannya bahan untuk menyusui itu.⁴⁸ Menurut Tamanaha, suatu tata hukum itu senantiasa mencerminkan nilai-nilai tradisi dan sebagainya yang terdapat pada suatu bangsa.⁴⁹

Hasil amandemen tiap tahap menunjukkan perkembangan yang terjadi sebagai bagian dari dinamika bernegara saat itu. Amandemen Pertama tahun 1999 dapat disampaikan di sini berbagai ketentuan yang mengalami perubahan yaitu Pasal 5 (hak presiden), 7 (masa jabatan presiden), 9 (sumpah/janji presiden), 13 (penetapan dubes dan konsul), 14 (grasi, amnesti dan abolisi), 15 (gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan), 17 (kementerian negara), 20 (penetapan UU fungsi DPR), dan 21 (pengajuan RUU oleh DPR).

Amandemen Kedua tahun 2000, Pasal 18 (pemerintahan daerah), 19 (keanggotaan DPR), 20 (penetapan UU fungsi DPR), 22 (cara pembentukan UU), 25 (negara kepulauan), 26 (kewarganegaraan), 27 (hak dan kewajiban warga negara), 28 (hak asasi manusia), 30 (hankam), 36 (bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan).

Amandemen Ketiga tahun 2001, Pasal 1 (bentuk dan kedaulatan negara), 3 (wewenang MPR), 6 (pemilihan Presiden dan Wapres), 11 (perjanjian internasional), 17 (kementerian negara), 22 (DPR dan pemilu), 23 (BPK), 24 (kekuasaan kehakiman).

Amandemen Keempat tahun 2002, Pasal 2 (MPR), 6 (Pilpres, suara terbanyak), 8 (Presiden dan Wapres berhalangan), 11 (hak Presiden), 16 (Dewan Pertimbangan Presiden), 23 (keuangan/ moneter), 24 (kekuasaan kehakiman), 31 (pendidikan), 32 (bahasa dan kebudayaan), 33 (perekonomian), 34 (jaminan sosial), 37 (perubahan UUD), serta

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, "UUD 1945, Desain Akbar, Sistem Politik dan Hukum Nasional", Makalah disampaikan dalam Konvensi Hukum Nasional: *UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design System dan Politik Hukum Nasional*, Jakarta, 15-16 April 2008, p. 4-5.

⁴⁹ *Ibid.*

Aturan Peralihan Pasal I, II dan III serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Meskipun dilakukan secara terbuka serta berusaha melibatkan dan memahami kehendak rakyat, sampai sekarang perdebatan ihwal UUD 1945 hasil perubahan tidak pernah akan selesai karena memang tak ada satu UUD pun yang sama dan tidak ada satu konstitusi pun di negara manapun yang sesuai dengan teori bernegara yang selama ini dipelajari dan dipahami. Konstitusi harus sesuai dengan latar belakang sejarah pembentukan negara itu.

Hakekatnya, UUD adalah kristalisasi bukan saja pemikiran dari mereka yang memiliki kewenangan untuk mengubah konstitusi, tetapi disesuaikan dengan kondisi situasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dan jika dibedah dari keseluruhan UUD 1945, hanya 5 persen yang tidak berubah. Jika dilihat pasal per-pasal yang tidak berubah hanya 11 persen dan 89 persen diantaranya berubah. Dari ayat per ayat yang berubah mencapai 85 persen. Secara keseluruhan, yang sedang dilakukan dengan perubahan pertama sampai keempat konstitusi adalah pembaruan dalam empat tahap. Artinya, yang lahir sepertinya adalah konstitusi baru.

Diakui,⁵⁰ perubahan pertama hingga keempat jelas bersifat mendasar dan mencakup materi yang sangat banyak, sehingga telah mengubah sistematika berpikir UUD 1945. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 sudah tidak dapat lagi disebut menggunakan tradisi Amerika Serikat yang dijadikan rujukan dalam rangka pelaksanaan perubahan UUD 1945. Sebagian dari ketentuan-ketentuan yang diubah menyangkut materi yang bersifat teknis prosedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran UUD, tetapi sebagian lainnya bersifat mendasar dan mempengaruhi sistematika pemikiran hukum dasar, yang seharusnya sudah dipahami dalam konteks keseluruhan pokok pikiran yang tercermin dalam pasal-pasal lain dalam UUD yang tidak ikut diubah.

3. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945

⁵⁰ Ni'matul Huda, "Problematisasi Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945", Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas *Membicarakan UUD 1945 Pasca Amandemen Bersama MPR RI*, diselenggarakan oleh Departemen HTN, PSHK FH UII Bekerjasama dengan MPR RI, Yogyakarta, 30 Mei 2007, p. 3.

a. Lima Pokok Pikiran Pancasila

Dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 sesungguhnya tidak ditemukan perumusan kata Pancasila, yang ada ialah lima prinsip dasar seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: "...berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kalimat inilah yang disepakati bersama sebagai perumusan Dasar Negara, dan disepakati diberi nama Pancasila. Perumusan di dalam Pembukaan itu sendiri merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dan dimiliki dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu.

Sila pertama misalnya, dirumuskan dalam kalimat: "atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa..." (pada alinea III). Kalimat ini memberikan pengertian pengakuan atas kekuasaan Allah yang telah memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan.⁵¹

Sila Ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung pokok pikiran pengakuan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa dan kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa Tuhan adalah merupakan asal dan tempat kembali daripada segala yang ada. Ia adalah *causa prima*, "Penyebab Pertama".⁵² Sedangkan kebebasan beragama mengandung makna adanya keharusan untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Selain itu dalam pokok pikiran ini terkandung pengertian tidak membenarkan adanya sikap dan perbuatan anti agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, apalagi usaha untuk menyelewengkan atau mengganti dengan paham atau naliran yang tidak mengakui adanya Tuhan (atheisme).⁵³

⁵¹ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), p. 104.

⁵² Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980), p. 76.

⁵³ Miftahudin Zuhri, *Pancasila Tinjauan Historis, Yuridis Konstitusional dan Pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), p. 107. Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis*,

Sila kedua Pancasila terumuskan dalam kalimat: "...bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan..." (alinea I), dan kalimat: "...dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka..." (alinea II), serta kalimat: "...dengan didorongkan oleh keinginan luhur...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya..." (alinea III).⁵⁴

Sila ini mengandung pokok pikiran bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab akan melahirkan sikap dan perbuatan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain menjunjung tinggi hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban asasi manusia pada umumnya.⁵⁵

Sila Persatuan Indonesia dirumuskan dalam kalimat atau kata-kata: "...negara Indonesia, bersatu, berdaulat..." (alinea II), "...supaya berkehidupan kebangsaan..." (alinea III), dan "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia..." (alinea IV).⁵⁶

Sila ketiga Pancasila ini mengandung prinsip nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan prinsip nasionalisme, maka seluruh warga masyarakat harus bersedia dan berusaha menghilangkan penonjolan rasa kesukuan, keturunan, warna kulit, golongan, agama dan lain-lainnya. Bangsa Indonesia harus mampu menjadikan adanya perbedaan-perbedaan tersebut menjadi saling mengisi dan melengkapi demi persatuan bangsa. Persatuan Indonesia mengandung makna persahabatan dan persaudaraan segala bangsa. Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit yang mengagungkan bangsa sendiri, melainkan nasionalisme yang

Historis dan Yuridis Konstitusional, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), p. 38-39.

⁵⁴ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah...*, p. 104-105.

⁵⁵ Miftahudin Zuhri, *Pancasila Tinjauan Historis...*, hlm. 109. Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila...*, p. 39-41

⁵⁶ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah...*, p. 105.

menghargai bangsa-bangsa lain atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵⁷

Sila keempat Pancasila terumuskan dalam beberapa alinea sebagai berikut: "...kemerdekaan negara Indonesia, yang...berdaulat..." (alinea II), "...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya..." (alinea III), dan..."negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..." (alinea IV).⁵⁸

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung 3 pokok pikiran yaitu *pertama*, asas kekeluargaan. Dalam asas ini terletak jaminan keselarasan antara kepentingan perorangan dan masyarakat, pencegahan penindasan atas yang kuat terhadap yang lemah. Di dalamnya juga terkandung sikap dasar bahwa kepentingan dan keselamatan bersama yang didahulukan. Kelompok besar maupun kecil harus tunduk pada kepentingan bersama. *Kedua*, asas permusyawaratan perwakilan. Artinya, rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan perwakilan. Sila ini juga tidak mengenal adanya golongan mayoritas dan minoritas serta menolak paham diktatorisme dan liberalisme. Meskipun demikian didalamnya dikembangkan kebebasan, karena kebebasan sangat diperlukan untuk melahirkan kreatifitas yang pada gilirannya melahirkan kemajuan. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. *Ketiga*, negara hukum dan konstitusi, yang mengandung makna negara Indonesia adalah negara hukum yang konstitusional. Negara Indonesia berdasarkan hukum, karenanya setiap warga negara dan penguasa harus tunduk pada hukum yang berlaku. Sedangkan negara konstitusional, artinya bahwa pemerintahan negara atas dasar suatu konstitusi atau Hukum Dasar, tidak bersifat absolut. Dengan demikian sistem pemerintahan sudah ditetapkan secara tegas dan pasti.⁵⁹

Sila kelima terumuskan dalam kalimat: "...penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai

⁵⁷ Miftahuddin Zuhri, *Pancasila Tinjauan Historis...*, hlm. 110-111. Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila...*, p. 43.

⁵⁸ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah...*, p. 105.

⁵⁹ Miftahuddin Zuhri, *Pancasila Tinjauan Historis...*, hlm. 111-113. Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila...*, p. 44.

dengan...perikeadilan.” (alinea I), “...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang...adil dan makmur” (alinea II), dan “...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (alinea IV).⁶⁰

Pada dasarnya pokok pikiran sila kelima ini menghendaki *pertama*, adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat, bukan merata yang statis tetapi merata yang dinamis dan meningkat. Artinya, seluruh kekayaan alam dan potensi bangsa harus diolah bersama-sama dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. *Kedua*, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dimaknai bukan hanya terbatas untuk rakyat Indonesia saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. *Ketiga*, bahwa wujud kesejahteraan, kebahagiaan dan kemakmuran harus atas dasar dan untuk memenuhi kebutuhan kodrat kemanusiaan, yaitu kebutuhan jasmani-rohani, individu-sosial dan religius, dan nasional-internasional.⁶¹

b. Empat Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Sementara, dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum dihapuskan melalui amandemen) dapat diketahui bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran yang merupakan norma dasar dan merupakan “cita-cita hukum (*rechtsidee*)”, yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.

Pokok pikiran *pertama*: “Negara -begitu bunyinya- melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara, menurut pengertian ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun perorangan.⁶²

⁶⁰ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah...*, p. 105.

⁶¹ Miftahuddin Zuhri, *Pancasila Tinjauan Historis...*, hlm. 114-115. Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila...*, p. 46.

⁶² Azhary, *Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), p. 19-20.

Kemudian pokok pikiran *kedua*: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶³

Pokok pikiran *ketiga* yang terkandung dalam Pembukaan adalah “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. Karenanya, sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa di Indonesia yang berdaulat adalah rakyat, sehingga kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pelaksanaan asas kedaulatan rakyat ini disertai asa lainnya yaitu asas musyawarah yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi, asas kedaulatan ini dilaksanakan dengan cara musyawarah oleh wakil-wakil rakyat.⁶⁴

Selanjutnya pokok pikiran *keempat* ialah “negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pokok pikiran ini menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan yang Maha Esa, adanya cita kemanusiaan dan cita keadilan dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bahkan semua itu menjadi dasar negara yang mengikat, baik pemerintah maupun rakyatnya.⁶⁵

Selain keempat pokok pikiran itu, keempat alinea Pembukaan UUD 1945 masing-masing mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus pula menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi UUD. Alinea pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi segala bangsa dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Alinea kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya mengantarkan ke arah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea

⁶³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, p. 71-72.

⁶⁴ C.S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), p. 32.

⁶⁵ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), p. 128.

ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan berkat Tuhan yang Maha Esa yang memberi dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya, yang atas dasar keyakinan spiritual serta dorongan luhur itulah rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Alinea keempat UUD 1945 menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur dalam wadah negara Indonesia. Alinea keempat ini menentukan dengan jelas mengenai Tujuan Negara dan Dasar Negara Indonesia yang menganut prinsip demokrasi konstitusional.

D. Catatan Penutup

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Pendiri Negara ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dengan kata lain Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia atas pertanyaan "*was ist der Mensch, und was ist seine Stellung im Sein?*" yang merupakan inti dari keseluruhan pemikiran kefilosofatan Max Scheler. Jawaban tersebut secara formal dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofatan *menegara* dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD tersebut.

Jadi, relasi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sangatlah erat pertama-tama karena rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Keberadaan Dasar Negara dan Hukum Dasar ini selalu menarik, serta bisa dikaji dan digali dari berbagai perspektif, karena Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Bahwa rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Asas-asas Pancasila terkandung dalam

dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya tercakup. *Wallahu a'lam bishawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979.
- Ali, Novel, "Amandemen UUD 1945 sebagai Syarat Menuju Civil Society", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.
- Alrasyid, Harun, "Relevansi UUD 1945 dalam Orde Reformasi", dalam *Jurnal Hukum UII*, Vol. 2 Tahun 1998.
- Amal, Ikhlasul, "Partisipasi Publik dan Amandemen", dalam *Jawa Pos*, 10 Juni 2002.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2010.
- Attamimi, Hamid S., "Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Disertasi* Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta, 1990.
- Azhary, *Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Barent, Eric, *An Introduction to Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Basuki, Udiyo, "Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi, dalam *Jurnal Panggung Hukum* Vol. 1, No. 1, Januari 2015.
- Basuki, Udiyo, "Amandemen Kelima: Suatu Kajian Penyempurnaan Amandemen UUD 1945" dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 8 Edisi Khusus, Agustus 2009.

- Basuki, Udiyo, “Dinamika Konstitusi Indonesia (Refleksi Yuridis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945)”, dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 4, Agustus 2002.
- Basuki, Udiyo, “Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Basuki, Udiyo, “Hukum, Ekonomi dan Kesejahteraan: Telaah Yuridis atas Dinamika Pengaturan dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945”, dalam *Jurnal Al-Mazahib* Vol. 2, No. 1, Juni 2014.
- Basuki, Udiyo, “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- Basuki, Udiyo, “Pembaharuan Konstitusi sebagai Amanat Reformasi (Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis)”, dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 1, November 2001.
- Basuki, Udiyo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah* No. 8 Tahun 2001.
- Basuki, Udiyo, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila sebagai Dasar Negara”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 4, No. 2, Desember 2015.
- Basuki, Udiyo, “Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 dalam Mendudukkan Pancasila sebagai Dasar Negara”, dalam *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 24, No. 2, Desember 2018.
- Basuki, Udiyo, “Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Basuki, Udiyo, “Reformasi Konstitusi (Beberapa Catatan atas Amandemen UUD 1945)”, dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 2, Februari 2002.
- Basuki, Udiyo, “Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, dalam *Jurnal In Right* Vol. 1, No. 1, November 2011.

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Busroh, Abu Daud, dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Chaidir, Ellydar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Daman, Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Darmodiharjo, Darji, dkk, *Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Darmodiharjo, Darji, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979.
- Djodi, Setiawan, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009.
- Fatwa, A.M., "Potret Konstitusi Negara Pasca Perubahan UUD 1945", Makalah disampaikan dalam Konvensi Hukum Nasional: *UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design System dan Politik Hukum Nasional*, Jakarta, 15-16 April 2008.
- Fridrich, Carl J., *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham, Mass: Bladell Publishing Company, 1967.
- Gonggong, Anhar, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Media Presindo, 2002.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Huda, Ni'matul, "Problematika Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945", Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas *Membicarakan UUD 1945 Pasca Amandemen Bersama MPR RI*, diselenggarakan oleh Departemen HTN, PSHK FH UII Bekerjasama dengan MPR RI, Yogyakarta, 30 Mei 2007.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Huda, Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 128.
- Kana, Philipus A., "Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis dalam Teori dan Praktik"

- Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1999.
- Kansil, C.S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- Kusnardi Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 1988.
- M., Sri Soemantri, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Alumni, 1987.
- M., Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1979.
- Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980.
- Pandoyo, S. Toto, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Sistem Politik dan Perkembangan Demokrasi*, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Pranarka, A.M.W., *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, "UUD 1945, Desain Akbar, Sistem Politik dan Hukum Nasional", Makalah disampaikan dalam Konvensi Hukum Nasional: *UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design System dan Politik Hukum Nasional*, Jakarta, 15-16 April 2008.
- Refliani, "Reformasi Konstitusi di Jalan Sesat", dalam *Republika* 14 Mei 2002.
- Sinaga, Budiman N.P.D., *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005.
- Soejadi, *Reformasi, Kebebasan Ideologi dan Bangkitnya Masyarakat Nasakom Baru*, (ed. Kaelan), Yogyakarta: Paradigma, 2000.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick and Jackson Limited, 1996.

- Suharizal dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1988-2002*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Thaib, Dahlan, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Thohari, A. Ahsin, "Membayangkan Living Constitution", dalam *Kompas* 1 Agustus 2002.
- Tim Panitia Konggres Pancasila IX (peny.), *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Tim YLBHI, *Hukum, Politik dan Pembangunan*, Jakarta: YLBHI, 1984.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- Wheare, K.C., *Modern Constitutions*, Oxford: Oxford University, 1996.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Yamin, Moh., *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jakarta: Jajasan Prapanca, t.t..
- Zuhri, Miftahudin, *Pancasila Tinjauan Historis, Yuridis Konstitusional dan Pelaksanaannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.